



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LEBAK
NOMOR : Kd.28.03/4/PP.00.1/ 1758 /2009

TENTANG :
IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH

- Menimbang**
- Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional terhadap Madrasah Tsanawiyah Ar - Rahman yang beralamat di Kp. Songak Ds. Bojongmanik Kec. Bojongmanik Kab. Lebak ;
 - Bahwa Madrasah Tsanawiyah tersebut telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Operasional menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat**
- UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dengan Keppres RI No. 45 tahun 2002;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 90 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Dasar;
 - Keputusan Menteri Agama RI No. 1 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama No.373 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kansil Depag Prop. Banten, Kandeag Kab/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama No. 450 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Propinsi Banten.
- Memperhatikan**
- Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam tanggal 23 Desember 2008.
- Memetapkan**
- MEMUTUSKAN**
- KEPUTUSAN KANTOR KEPALA DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LEBAK**
TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH DI LINGKUNGAN
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LEBAK
- Pertama** Memberikan izin operasional pada Madrasah Tsanawiyah Ar -Rahman Kp. Songak Desa. Bojongmanik Kec. Bojongmanik Kab. Lebak;
- Kedua** Kepada Madrasah Tsanawiyah tersebut diatas diberikan status Izin Operasional dan Nomor Statistik seperti tercantum dalam Pagam Pendirian Izin Operasional;
- Ketiga** Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah yang tercantum dalam Surat keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan di tinjau kembali sebagaimana mestinya;
- Keempat** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah Tsanawiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya,
- Kelima** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Rangkasbitung
 11 Desember 2009

- Tembusan**
- Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI
 - Yth. Inspektorat Jenderal Departemen Agama RI
 - Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI
 - Yth. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama Prop. Banten